
**PENERAPAN ASAS DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
TERHADAP ANAK-ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

Antoni¹

ABSTRAK

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disamakan dengan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja (*delinkuen*), secara yuridis di Indonesia telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak, kehadiran undang-undang ini dianggap lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni sistem Diversi yang diadopsi dari *The Beijing Rules* yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sehingga dalam tulisan ini penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan konsep diversi dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak-anak. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan asas diversi. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang dipergunakan adalah data skunder dengan mempergunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum yaitu: primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penerapan asas *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi. Dengan adanya diversi ini, diupayakan adanya suatu mediasi yang berujung terjadinya suatu perdamaian (*accord*) atau penyelesain antara pelaku dan korban sesuai dengan kerugian terjadi, hal ini mengingat masa depan anak lebih diutamakan sebagai generasi penerus serta mengingat secara psikologis anak-anak masih belum pantas untuk berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: *Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pencurian.*

ABSTRACT

Handling children in conflict with the law is often equated with handling criminal acts committed by adults in general. In order to tackle juvenile delinquency (delinquency), legally in Indonesia it has been regulated in various kinds of laws and regulations. One of them is Law Number 3 of 1997 concerning the Juvenile Justice System, the presence of this law is considered to be more likely to use formal jurisprudence by emphasizing retributive punishment. The paradigm of arrest, detention and imprisonment of children has the potential to limit freedom and deprive children of their independence. However, over time criminal cases committed by children in conflict with the law can be resolved

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

using a new mechanism, namely the Diversion system adopted from The Beijing Rules which uses a restorative justice approach. So in this article the author will examine further how to apply the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia, especially in dealing with the crime of theft where the perpetrators are children. This type of research is of a normative juridical nature to examine laws and regulations in the Juvenile Criminal Justice System, especially the application of the principle of diversion. The type of data used is qualitative data and the data sources used are secondary data using an approach to legal material sources, namely: primary, secondary and tertiary. The results of the research concluded that the application of the diversion principle in the juvenile criminal justice system, especially the resolution of criminal acts of theft committed by children, is carried out with an agreement between the parties involved and expressed in the form of a decision. Prior to this determination, diversion had first been attempted. With this diversion, efforts are made for mediation that will lead to a peace (accord) or settlement between the perpetrator and the victim in accordance with the losses incurred, this is considering that the future of the child is prioritized as the next generation and considering that psychologically children are still not worthy of dealing with the law.

Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Theft.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, menyatakan bahwa: Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang sebagai suatu kenakalan (*delinkuen*), karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu hal tanpa menilai akibat akhir dari tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret di dinding, pagar tembok orang, atau melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan pidana dan menerima hukuman atas perbuatannya.³

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan dibutuhkan adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi, salah satu konsep yang ditawarkan dalam penyelesaian perkara anak adalah *Diversi*.

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya Unadang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang

² Pasal 2B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), 143.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak” masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung (MA). Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Dalam Pasal 153 Ayat (3) dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Secara langsung mengatur tentang bagaimana proses persidangan bagi pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup bagi umum.”⁴

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitik beratkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun seiring perjalanan waktu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.⁵ Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem Diversi.⁶ Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (*diversi*) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur non formal. Pembolehan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan menggunakan konsep *Restorative justice*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Disamping itu dapat menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁷

Hal ini berbeda dengan dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap sistem peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 9-10.

⁵ Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013 Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, (Agustus, 2013), 232.

⁶ Riza Nizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Tahun XIII, (Agustus, 2011), 57.

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 135-136.

melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Diversi* bertujuan mencapai perdamaian (*acoord*) antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak bahwa apapun yang ia lakukan harus dipertanggung jawabkannya. Pada prinsipnya *Diversi* berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku.

B. Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu untuk mengkaji penerapan asas diversi dalam Undang-Undang Peradilan Anak terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yaitu data yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konsep diversi, dengan mempergunakan sumber data sekunder dengan metode pendekatan terhadap sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Asas Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹ Konsep *diversi* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian *Queensland* pada tahun 1963.

Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹⁰ Dengan penerapan konsep *diversi* yang dilaksanakan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, memberikan peluang yang lebih besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk terbebas dari ancaman pidana sehingga hak-hak anak tidak akan terampas sebagai akibat dari diterapkannya proses peradilan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan *persuasif* atau pendekatan Non-Penal (penyelesaian diluar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. *Diversi* berupaya memberikan keadilan

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6-7).

⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi", bab | pasal | angka 6.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 2.

kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu: a). Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. b). Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan. c). Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertermukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi terdiri dari yaitu: a). Mencapai perdamaian antara korban dan anak, b). menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, c). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d). mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan, e). menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹¹ Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat Diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 8 menentukan bahwa :

1. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat.
3. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²

Dalam Pasal 9 menentukan bahwa :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

¹¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Lihat Pasal 8 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga. Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹³

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan diversi harus dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan pada tiap tingkatannya. Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁴

B. Kenakalan Anak (*Delinkuen*) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Konteks Perlindungan Hukum

Anak adalah masa depan, anak adalah harapan/cita-cita baik buruk nya suatu bangsa dimasa mendatang akan sangat ditentukan oleh generasi penerusnya yaitu anak-anak. Anak diibaratkan seperti kertas yang putih dan bersih, warna anak akan sangat ditentukan oleh orang dewasa yang berada disekitarnya. Oleh sebab itu ketika anak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang maka kesalahan tersebut tidak sepenuhnya dapat diarahkan kepadanya. Untuk dapat memahami perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipahami siapakan anak-anak itu. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
Frasa "Belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sarna dengan frasa "dibawah umur 18 (delapan belas) dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Untuk memberikan arti dari frasa "Termasuk anak yang masih dalam kandungan" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya".
Berbeda halnya menurut Konvensi Hak-Hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal

¹³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Lihat Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa "untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".

Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi No. 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah system yang harus dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).¹⁶

Dengan demikian apabila anak melakukan suatu kenakalan Anak atau yang biasa di kenal dengan Istilah *delinkuen*. *Delinkuen* berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu: a). Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

b). Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya. c). Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹⁷ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *Juvenile Delinquency*

¹⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 12.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bab I Angka 3-5.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983), 150

adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak.

C. Penerapan Asas Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak-Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hukum pidana siapa-pun yang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial (*social control*), hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak seseorang atas kehidupannya, kebebasannya atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan-gangguan orang lain.

Sebagaimana dikemukakan oleh Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang harus diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak boleh menjadi korban dalam proses peradilan pidana.
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas.
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.¹⁸

Oleh sebab itu untuk menyelesaikan perkara pidana anak ini, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus harus dimulai sejak awal pada saat tahap pra-adjudikasi yaitu proses penyidikan. Dalam proses ini harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa pada umumnya. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan *Restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses *diversi* dilakukan

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), 20-21.

¹⁹ Lihat Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari *diversi*, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (*diversi*) tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. *Diversi* terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan (*pra-adjudikasi*) sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (*adjudikasi*) hal ini diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan diberikannya peluang *diversi* dalam setiap tahap proses peradilan ini, maka dimungkinkan penerapan *diversi* ini dapat secara maksimal dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, apatah lagi tindak pidana pencurian yang ancaman pidananya adalah 5 tahun. Proses *diversi* yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (*residive*) (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak-anak, maka penegak hukum apakah penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana-nya, umur/usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.²⁰

Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat.²¹ Proses *diversi* wajib memperhatikan: a. Kepentingan Korban, b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, c. Penghindaran pembalasan, d. Keharmonisan masyarakat dan, e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²² Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatannya, seperti untuk mengakui tindak pidana pencurian yang telah ia lakukan. Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa hak-hak anak seringkali tidak terlihat dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep *restorative justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam ketentuan Pasal 17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum". Serlindungan khusus tersebut seperti pada saat penyidikan yang dilakukan kepada anak, maka penyidik tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya yang dilakukan terhadap pelaku orang dewasa. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap penerapan *restorative justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial.²³

²⁰ Lihat Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 140.

²² Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Lihat Pasal 13, 14, 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, penahanan dapat dilakukan apabila:

- a. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti.
- c. Mengulangi tindak pidana.

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.²⁴ Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana.²⁵

Dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas pelimpahan perkara dari penyidik”. Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *keadilan restoratif*. Dalam hal proses *diversi* berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara *diversi* beserta kesepakatan *diversi* kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal *diversi* gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara *diversi* dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pengalihan hukum melalui pendekatan *Restorative justice* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Hakim wajib mengupayakan *diversi* paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”. Apabila proses pengalihan hukum (*diversi*) melalui pendekatan *restorative justice* berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.²⁶ Apabila *diversi* gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan pengadilan dengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat menceritakan semua peristiwa yang terjadi serta perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang tersebut berjalan.²⁷

²⁴ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung,2013), 51-52.

²⁵ Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Lihat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 163.

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur mempergunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak (*pra-adjudikasi*) dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (*diversi*) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan *diversi* dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak berhadapan dengan hukum, sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.²⁸ *Diskresi* yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (*Diversi*) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep *restorative justice*, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator. Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak. Mediator tersebut mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Sebagaimana yang daitur dalam UU system peradilan anak pihak yang dapat menjadi mediator adalah bias saja: Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi tersebut dapat dilakukan pada semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi sebagai jalan di dalam *restorative justice*, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain: a). Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan. b). Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.²⁹

Dengan demikian bahwa *restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 226.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 216.

tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dan sebagainya (sesuai dengan hasil kesepakatan). Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak dengan tidak melepaskan tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu dari si pelaku (anak). Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motifasi penyidik harus melihat nominal yang telah di curi, serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan (pencurian berat Pasal 363 KUHP), dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan (pencurian ringan Pasal 364 KUHP). Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak yang tergolong dalam pencurian ringan/tipiring (Pasal 364 KUHP) hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga kasus-kasus seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a). Apabila semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kemudian hanya tergolong dalam pencurian ringan dengan kerugian yang tidak seimbang akan membebani negara di mana biaya penyelesaian perkara lebih tinggi daripada perkara yang akan diselesaikan. b). selain itu disisi lain juga dapat menyita waktu dari penyidik di mana ada perkara yang lebih tinggi bobot perkarannya berat dan menumpuk dan harus lebih mendapat perhatian. c). tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding karena adanya tekanan saat ditetapkan menjadi tersangka di banding dengan kerugian akibat perbuatannya. d). selain itu pelaku/anak-anak tersebut tidak mempunyai catatan tindak pidana.³⁰

Dengan demikian secara umum suatu cara yang efektif dalam penerapan *Restorative justice* ini pihak Kepolisian sebagai tahap awal harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, terutama pada penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Selain itu penerapan *Restorative justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga berdampak mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan yang saat ini *over kapasitas*, serta mengurangi beban anggaran Negara.

Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan hari ini sesungguhnya belum tepat sehingga masih dapat dicarikan jalan keluarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (Prof.Cip) tentang hukum progresif, dimana “paradigma dalam hukum progresif menghendaki, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, membuat manusia bahagia dan sejahtera. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum itu dibuat adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik

³⁰ H. Hutaeruk Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 127.

pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.”³¹

Oleh sebab itu sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut: bahwa penerapan asas *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan *diversi*. Dengan adanya *diversi* ini, diupayakan adanya suatu mediasi yang berujung terdadinya suatu perdamaian (*accord*) atau penyelesaian antara pelaku dan korban sesuai dengan kerugian terjadi, hal ini mengingat masa depan anak lebih diutamakan sebagai generasi penerus serta mengingat secara psikologis anak-anak masih belum pantas untuk berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dirdjosiswono Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli A., 1997, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- H. Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, Bandung: Angkasa.
- Hanafi Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV.
- Kelana Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139

- Misnawati, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samudera Ilmu.blogspot.com.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan permasalahannya* Bandung: Mandar Maju.
- Munajat Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich Ahmad Wardi, 2004 *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Irfan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rufinus H. Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saraswati Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samosir Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara.
- Soesilo R., 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Polteia.
- Suparman Eman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tata Nusa.
- Tim Penyusun, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa.
- Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Theo Lamintang dan Lamintang, 2009, *ed. Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahbah Zuhaily, 2005, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr Al- Muashir
- Waluyudi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Jambatani.
- Wiyono R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2007 *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Riza Nizarli, 2011, *Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Tahun XIII Agustus.
- Yutirsa, 2013, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2. No. 2. Agustus.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak